



No : 14/J.ED/IPTS/8/2019
Lamp : -
Hal : *Published Naskah*

Padangsidempuan, 6 Agustus 2019

Kepada Yth,
Sdr. **Tommy Wiyono**
Di
Tempat

Dengan Hormat,

Kami mendoakan Bapak/Ibu/Sdr/i berada dalam keadaan sehat wal'afiat dan sukses dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, amin

Kami mengucapkan terima kasih kepada Saudara yang telah mengirim naskah publikasinya di Jurnal Education and Development. Identitas naskah tersebut adalah:

Nama Penulis : **Tommy Wiyono**
Judul Naskah : **Larangan Pemberian Kuasa Dalam Kehidupan Bermasyarakat**

Sehubungan dengan telah kami terima naskah tersebut pada tanggal 5 Agustus 2019, dengan surat ini kami sampaikan bahwa naskah tersebut akan diproses dan diterbitkan di :

Nama Jurnal : Jurnal Education and Development
Nomor ISSN : E.ISSN.2614-6061
P.ISSN 2527-4295
Akreditasi : **Terakreditasi** Sesuai Dengan Keputusan Direktur Jendral Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 21/E/KPT/2018
Website : <http://jurnal.ipts.ac.id/index.php/ED>.
Nomor Penerbitan : Vol.7 No.4 Edisi Desember 2019

Demikian, atas perhatiannya disampaikan terimakasih
Wassalam,



Rahma Fauzi, S.Pd., M.Kom.

LARANGAN PEMBERIAN KUASA DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT

Tommy Wiyono

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Surabaya

tommywiyono89@gmail.com

Manusia adalah makhluk sosial. Dalam interaksi sosial terkadang manusia membutuhkan bantuan dari manusia lain untuk melaksanakan sesuatu. Pasal 1792 – Pasal 1819 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa pemberian kuasa (*lastgeving*) adalah perjanjian di mana seorang memberi kekuasaan (kewenangan) kepada orang lain yang menerimanya untuk dan atas nama pemberi kuasa melakukan perbuatan hukum. Adanya lembaga pemberian kuasa (*lastgeving*) sangat membantu masyarakat pada zaman sekarang. Masyarakat harus memperhatikan peraturan-peraturan dan prinsip-prinsip yang terkait dengan pemberian kuasa (*lastgeving*). Terdapat pula beberapa tindakan hukum yang tidak dapat dikuasakan kepada orang lain. Beberapa tindakan hukum tersebut harus dilaksanakan oleh orang yang bersangkutan karena tindakan hukum tersebut sangat bersifat pribadi (*hoogstpersoonlijke zaken*).

Kata kunci : Manusia; Makhluk Sosial; Pemberian Kuasa